

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 49

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 2

TAHUN : 2002

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 49

Tahun : 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor 2 Tahun 2002
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan;
 - c. bahwa

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Peraturan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pertambangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pertambangan.

7. Inspektur

7. Inspektur tambang adalah pegawai dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan.
8. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam dan radioaktif.
9. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi, energi panas bumi dan air bawah tanah.
10. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas, kualitas, keterdapatan dan sebaran bahan galian.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
12. Pengolahan adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.

13. Pengangkutan

14. Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan.
15. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian.
16. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
18. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
19. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B.

20. Perjanjian

21. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta penanaman modal asing (PMA) dan atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk melakukan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.
22. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Bagian Pertama Penggolongan

Pasal 2

- (1) Bahan-bahan galian digolongkan atas :
 - a. bahan galian golongan A (strategis);
 - b. bahan galian golongan B (vital); dan
 - c. bahan galian golongan C.
- (2) Jenis-jenis bahan galian pada setiap golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Usaha Pertambangan**

Pasal 3

Usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi;
- c. pengolahan;
- d. pengangkutan; dan atau
- e. penjualan.

Pasal 4

(1) Usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain; dan atau

f. Perusahaan

- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah disatu pihak dengan Koperasi atau Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dipihak lain;
- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :
- a. Badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan atau
 - b. Perorangan atau kelompok masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan menguta makan yang bertempat tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 5

Usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati.

Pasal 6

Wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi:

- a. fasilitas umum dan atau fasilitas sosial, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah;

- b. wilayah izin usaha pertambangan lain; dan
- c. bangunan, rumah tempat tinggal dan atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali atas izin pemilik atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Izin usaha pertambangan terdiri dari :
 - a. Izin Eksplorasi;
 - b. Izin Eksploitasi; dan atau
 - c. Izin Pengolahan.
- (2) Izin Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan atau penjualan.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan;
 - d. melampirkan peta;
 - e. melampirkan

- e. melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- f. melampirkan rencana penambangan.

Pasal 9

Izin usaha pertambangan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Pemegang izin usaha pertambangan dapat mengurangi atau menambah luas wilayah pertambangan setelah mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

Tata cara dan syarat-syarat untuk pemindahtanganan, pengurangan, dan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha pertambangan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Golongan A dan B

Paragraf 1
Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 13

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk bahan galian golongan A dan B diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan.

Pasal 14

Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 16

Kuasa Pertambangan Pengolahan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang akan mengusahakan bahan galian golongan A dan golongan B, bupati dapat memberikan persetujuan dalam bentuk kontrak karya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Luas Wilayah

Pasal 18

Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

- a. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar;

b. untuk

- b. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 19

Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta atau Koperasi adalah :

- a. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- b. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 2500 (dua ribu lima ratus) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Paragraf 1

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 20

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk bahan galian golongan C, diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pasal 21

SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 23

SIPD Pengolahan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Paragraf 2
Luas Wilayah**

Pasal 24

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada perorangan adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 5 (lima) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 10 (sepuluh) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 1 (satu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 5 (lima) hektar.

Pasal 25

Pasal 25

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada badan usaha swasta atau koperasi adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 200 (dua ratus) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 500 (lima ratus) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 100 (seratus) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar.

Pasal 26

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 27

Luas wilayah SIPD untuk bahan galian kapur dan tanah liat (bahan baku industri semen) dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 28

- (1) Izin usaha pertambangan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin usaha pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
 - b. pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
 - c. pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin;

- d. dikembalikan oleh pemegang izin;
- e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- f. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
- g. pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinannya dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. wilayah usaha pertambangan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Pasal 29

- (1) Apabila izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f, maka :
 - a. hak perusahaan pertambangan kembali kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemegang izin usaha pertambangan diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada bupati dengan tidak menerima ganti kerugian.
- (2) Dalam hal izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h, maka kepada pemegang izin diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
BAHAN PELEDAK**

Pasal 30

- (1) Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum dilakukan setelah mendapatkan izin bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan (P3) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari bupati.
- (2) Izin Pembelian dan Penggunaan (P2) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi bupati.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Bagian Pertama
Hak Pemegang Izin**

Pasal 32

- (1) Pemegang izin eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya.

- (2) Jika pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka :
- a. pemegang izin eksplorasi harus mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi; dan
 - b. pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 33

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan sesuai rencana penambangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam pelaksanaan kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangannya;
- c. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- h. melakukan pembayaran pajak daerah dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memenuhi

- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberikan kesempatan kepada pemegang izin lain di dalam wilayah izin pertambangan guna membangun fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan usaha penambangan, berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang bersangkutan;
- k. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah izin eksploitasi berakhir;
- l. melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- m. menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada bupati.

BAB VI

REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi bekas

wilayah izin usaha pertambangan secara bertahap sesuai dengan kegiatan penambangan.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan.
- (3) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Pasal 36

Bentuk dan besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 37

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi dan atau pengolahan, sebelum melakukan usahanya harus menguasai tanah dengan alas hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pemegang hak atas tanah dapat mengizinkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas tanahnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 39

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah di dalam dan atau di luar lingkungan izin usaha pertambangan.
- (2) Kerugian yang ditimbulkan oleh 2 (dua) pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan secara tanggung renteng.

BAB VIII

**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN**

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan

- c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- d. lingkungan;
- e. konservasi;
- f. tenaga kerja;
- g. penerapan standar pertambangan; dan
atau
- h. investasi, divestasi dan keuangan.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan hidup pertambangan, dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan dapat dilakukan oleh inspektur tambang.
- (2) Tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi inspektur tambang, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, 29, dan 33 huruf c, d, e, f, j, m diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 43

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin usaha pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Pemegang Izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor : 2 Tahun 2002
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Pada mulanya pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan A (strategis) dan golongan B (vital) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang pengaturannya dilaksanakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sedangkan pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan C merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi yang pengaturannya dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 7 Tahun 1995.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dititik beratkan kepada Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang pertambangan umum meliputi bahan galian golongan A (strategis), golongan B (vital) dan golongan C, kecuali :

1. Minyak dan gas alam;
2. Bahan radioaktif;
3. Bahan galian yang terletak diatas 4 mil garis pantai.

Berkaitan

pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 49

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor : 2 Tahun 2002
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Pada mulanya pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan A (strategis) dan golongan B (vital) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang pengaturannya dilaksanakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sedangkan pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan C merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi yang pengaturannya dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 7 Tahun 1995.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dititik beratkan kepada Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang pertambangan umum meliputi bahan galian golongan A (strategis), golongan B (vital) dan golongan C, kecuali :

1. Minyak dan gas alam;
2. Bahan radioaktif;
3. Bahan galian yang terletak diatas 4 mil garis pantai.

Berkaitan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu segera membuat Peraturan Daerah untuk pengelolaan usaha pertambangan umum sesuai kewenangan yang di berikan kepada Kabupaten atau Kota. Mengingat undang-undang atau peraturan di bidang pertambangan yang berlaku saat ini, sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Persetujuan Pemerintah Daerah Cq. Bupati diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dimaksudkan untuk memproses izin usaha pertambangan yang memerlukan kajian teknis secara detail dan atau areal yang dimohon lebih dari 200 hektar.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a dan b

Yang dimaksud dengan beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 19

Huruf a dan b

Yang dimaksud dengan beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 24

Huruf a dan b

Yang dimaksud dengan beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 25

Huruf a dan b

Yang dimaksud dengan beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 26

Huruf a dan b

Yang dimaksud dengan beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 27

Huruf a dan b

Yang dimaksud dengan beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 28

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan eksplorasi antara lain : pengamatan geologi umum, pembuatan tes pit, paritan, pemboran inti dan pemetaan.

Huruf b

Kegiatan persiapan, antara lain : pembuatan jalan tambang, pembangunan kantor dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf c

Kegiatan eksploitasi, antara lain : land clearing, pengupasan tanah penutup, pembongkaran atau penggalian deposit, pengolahan dan produksi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud tidak melanjutkan usahanya adalah pemegang izin yang menghentikan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan membangun fasilitas adalah pembuatan saluran drainage dan bangunan penahan longsor atau erosi juga termasuk penggunaan jalan tambang dan fasilitas lainnya.

Huruf k

Ketentuan ini diberlakukan apabila status lahan wilayah izin penambangan bukan hak milik pemegang izin pertambangan.

Huruf l

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Laporan kegiatan usaha pertambangan antara lain :
laporan produksi, pelaksanaan reklamasi, pengelolaan
atau pemantauan lingkungan, peta kemajuan tambang,
bahan peledak dan pengusaha pertambangan

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693